



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. MASYKUR SARMIAN, SPd.I.,M.M., beralamat di Jalan Pangeran Antasari. Gg. 10. No. 02. RT. 008. Kelurahan Air Putih. Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. JAIDUN, S.H.,M.H. dan FAISAL, S.H.,M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor **Dr. JAIDUN, S.H.,M.H & SAHABAT**. Alamat: Jembatan Mahkota 2, Jalan Kapten Soedjono Gg. Papadaan/Swarga 1 RT. 009 Kelurahan Sungai Kapih. Kecamatan Sambutan. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, HP. 08227212555, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor W18-U1/1289/HK.02.1/11/2022 tertanggal 7 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN :

AHMAD SYAIKHU (Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)), beralamat di MD Building. Jalan TB. Simatupang No. 82. Pasar Minggu. Jakarta 12520, Indonesia. Phone +62 21 7884 2116. Fak +62 21 7884 6456, E-Mail. humas@pks.id dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor Kuasanya yakni AHMAR IHSAN RANGKIT, S.H., RULI MARGIANTO, S.H. FAUDJAN MUSLIM, S.H., DANI SETIAWAN, S.H., JOKO SULISTIONO, S.H.,M.H., DR. NURUL ANWAR, S.H.,M.H., NURUL FARIATI, S.H., MUHAMMAD IQBAL, S.H. dan BAYU MEGA MALELA, S.H.I., Para Advokat dari TIM ADVOKASI PKS KALIMANTAN TIMUR yang beralamat di Jl. Muhammad Yamin No. 34 Rt. 21 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor W18-

Halaman 1 Putusan Sela Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U1/24/HK.02.1/1/2023 tertanggal 4 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

ABOE BAKAR ALHABSY (Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)), beralamat di MD Building. Jalan TB. Simatupang No. 82. Pasar Minggu. Jakarta 12520, Indonesia. Phone +62 21 7884 2116. Fak +62 21 7884 6456, E-Mail. humas@pks.id, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor Kuasanya yakni AHMAR IHSAN RANGKIT, S.H., RULI MARGIANTO, S.H. FAUDJAN MUSLIM, S.H., DANI SETIAWAN, S.H., JOKO SULISTIONO, S.H.,M.H., DR. NURUL ANWAR, S.H.,M.H., NURUL FARIATI, S.H., MUHAMMAD IQBAL, S.H. dan BAYU MEGA MALELA, S.H.I., Para Advokat dari TIM ADVOKASI PKS KALIMANTAN TIMUR yang beralamat di Jl. Muhammad Yamin No. 34 Rt. 21 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor W18-U1/23/HK.02.1/1/2023 tertanggal 4 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

DEDI KURNIADI (Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur), beralamat di Jalan. M. Yamin. Kelurahan Gunung Kelua. Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor Kuasanya yakni AHMAR IHSAN RANGKIT, S.H., RULI MARGIANTO, S.H. FAUDJAN MUSLIM, S.H., DANI SETIAWAN, S.H., JOKO SULISTIONO, S.H.,M.H., DR. NURUL ANWAR, S.H.,M.H., NURUL FARIATI, S.H., MUHAMMAD IQBAL, S.H. dan BAYU MEGA MALELA, S.H.I., Para Advokat dari TIM ADVOKASI PKS KALIMANTAN TIMUR yang beralamat di Jl. Muhammad Yamin No. 34 Rt. 21 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor W18-U1/22/HK.02.1/1/2023 tertanggal 4 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

ABDUL WAHAB SYAHRANI (Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur), beralamat di Jalan. M.

Halaman 2 Putusan Sela Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin. Kelurahan Gunung Kelua. Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor Kuasanya yakni AHMAR IHSAN RANGKIT, S.H., RULI MARGIANTO, S.H. FAUDJAN MUSLIM, S.H., DANI SETIAWAN, S.H., JOKO SULISTIONO, S.H.,M.H., DR. NURUL ANWAR, S.H.,M.H., NURUL FARIATI, S.H., MUHAMMAD IQBAL, S.H. dan BAYU MEGA MALELA, S.H.I., Para Advokat dari TIM ADVOKASI PKS KALIMANTAN TIMUR yang beralamat di Jl. Muhammad Yamin No. 34 Rt. 21 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor W18-U1/21/HK.02.1/1/2023 tertanggal 4 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

FAHRUL RAZI, S.Pd.I (Ketua Dewan Syari'ah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur, beralamat di Jalan. M. Yamin. Kelurahan Gunung Kelua. Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor Kuasanya yakni AHMAR IHSAN RANGKIT, S.H., RULI MARGIANTO, S.H. FAUDJAN MUSLIM, S.H., DANI SETIAWAN, S.H., JOKO SULISTIONO, S.H.,M.H., DR. NURUL ANWAR, S.H.,M.H., NURUL FARIATI, S.H., MUHAMMAD IQBAL, S.H. dan BAYU MEGA MALELA, S.H.I., Para Advokat dari TIM ADVOKASI PKS KALIMANTAN TIMUR yang beralamat di Jl. Muhammad Yamin No. 34 Rt. 21 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor W18-U1/20/HK.02.1/1/2023 tertanggal 4 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

KHAIRUL ALIM (Bendahara Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur, beralamat di Jalan. M. Yamin. Kelurahan Gunung Kelua. Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor Kuasanya yakni AHMAR IHSAN RANGKIT, S.H., RULI MARGIANTO, S.H. FAUDJAN MUSLIM, S.H.,

Halaman 3 Putusan Sela Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI SETIAWAN, S.H., JOKO SULISTIONO, S.H.,M.H., DR. NURUL ANWAR, S.H.,M.H., NURUL FARIATI, S.H., MUHAMMAD IQBAL, S.H. dan BAYU MEGA MALELA, S.H.I., Para Advokat dari TIM ADVOKASI PKS KALIMANTAN TIMUR yang beralamat di Jl. Muhammad Yamin No. 34 Rt. 21 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor W18-U1/19/HK.02.1/1/2023 tertanggal 4 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

ISMAIL LATISI, S.Pd (Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD PKS) Kota

Samarinda), beralamat di Jalan. M. Yamin. Kelurahan Gunung Kelua. Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor Kuasanya yakni AHMAR IHSAN RANGKIT, S.H., RULI MARGIANTO, S.H. FAUDJAN MUSLIM, S.H., DANI SETIAWAN, S.H., JOKO SULISTIONO, S.H.,M.H., DR. NURUL ANWAR, S.H.,M.H., NURUL FARIATI, S.H., MUHAMMAD IQBAL, S.H. dan BAYU MEGA MALELA, S.H.I., Para Advokat dari TIM ADVOKASI PKS KALIMANTAN TIMUR yang beralamat di Jl. Muhammad Yamin No. 34 Rt. 21 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor W18-U1/25/HK.02.1/1/2023 tertanggal 4 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

FARDY ISKANDAR, M.H (Ketua Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP)

Wilayah Partai Keadilan Sejahterah (DPW) Kalimantan Timur, beralamat di Jalan. M. Yamin. Kelurahan Gunung Kelua. Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor Kuasanya yakni AHMAR IHSAN RANGKIT, S.H., RULI MARGIANTO, S.H. FAUDJAN MUSLIM, S.H., DANI SETIAWAN, S.H., JOKO SULISTIONO, S.H.,M.H., DR. NURUL ANWAR, S.H.,M.H., NURUL FARIATI, S.H., MUHAMMAD IQBAL, S.H. dan BAYU MEGA MALELA, S.H.I., Para Advokat dari TIM ADVOKASI PKS KALIMANTAN TIMUR yang beralamat di Jl. Muhammad Yamin No. 34 Rt. 21 Kelurahan Gunung Kelua,

Halaman 4 Putusan Sela Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor W18-U1/18/HK.02.1/1/2023 tertanggal 4 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

DENY KRESTIONO, (Anggota Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP),

beralamat di Jalan. M. Yamin. Kelurahan Gunung Kelua. Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor Kuasanya yakni AHMAR IHSAN RANGKIT, S.H., RULI MARGIANTO, S.H. FAUDJAN MUSLIM, S.H., DANI SETIAWAN, S.H., JOKO SULISTIONO, S.H.,M.H., DR. NURUL ANWAR, S.H.,M.H., NURUL FARIATI, S.H., MUHAMMAD IQBAL, S.H. dan BAYU MEGA MALELA, S.H.I., Para Advokat dari TIM ADVOKASI PKS KALIMANTAN TIMUR yang beralamat di Jl. Muhammad Yamin No. 34 Rt. 21 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor W18-U1/17/HK.02.1/1/2023 tertanggal 4 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

ARDANI HAJI BUSRO, S.Ag (Anggota Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP) Wilayah Partai Keadilan Sejahterah (DPW) Kalimantan

Timur, beralamat di Jalan. M. Yamin. Kelurahan Gunung Kelua. Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor Kuasanya yakni AHMAR IHSAN RANGKIT, S.H., RULI MARGIANTO, S.H. FAUDJAN MUSLIM, S.H., DANI SETIAWAN, S.H., JOKO SULISTIONO, S.H.,M.H., DR. NURUL ANWAR, S.H.,M.H., NURUL FARIATI, S.H., MUHAMMAD IQBAL, S.H. dan BAYU MEGA MALELA, S.H.I., Para Advokat dari TIM ADVOKASI PKS KALIMANTAN TIMUR yang beralamat di Jl. Muhammad Yamin No. 34 Rt. 21 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor W16-U1/17/HK.02.1/1/2023 tertanggal 4 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

Halaman 5 Putusan Sela Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Smr



YUSUF HAFIZUN 'ALIM (Sekretaris Sidang Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP) Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW) Kalimantan Timur, beralamat di Jalan. M. Yamin. Kelurahan Gunung Kelua. Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor Kuasanya yakni AHMAR IHSAN RANGKIT, S.H., RULI MARGIANTO, S.H. FAUDJAN MUSLIM, S.H., DANI SETIAWAN, S.H., JOKO SULISTIONO, S.H.,M.H., DR. NURUL ANWAR, S.H.,M.H., NURUL FARIATI, S.H., MUHAMMAD IQBAL, S.H. dan BAYU MEGA MALELA, S.H.I., Para Advokat dari TIM ADVOKASI PKS KALIMANTAN TIMUR yang beralamat di Jl. Muhammad Yamin No. 34 Rt. 21 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor W16-U1/15/HK.02.1/1/2023 tertanggal 4 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;

ENCIK WARDANI, S.Hut, beralamat di Jalan. M. Yamin. Kelurahan Gunung Kelua. Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari gugatan, jawaban, replik dan duplik serta keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti pendahuluan dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 7 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 November 2022 dalam register perkara perdata Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Smr., terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, dengan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan anggota ahli (bukan anggota madya) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terdaftar di DPD PKS Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda sesuai dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) nomor: 6472031208660004 dan telah mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur

2. Bahwa PENGGUGAT pernah menjabat ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2010-2015 dan 2015-2020, untuk menduduki jabatan ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sesuai ketentuan AD-ART PKS secara berjenjang harus menjadi anggota ahli, oleh karena, terhadap surat keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT nomor 005/SKEP/DPW-PKS/Kaltim/2022 yang menyebutkan, PENGGUGAT adalah anggota Madya adalah **keliru**.
3. Bahwa PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Timur nomor: 161.64.-3835 Tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 30 Agustus 2019.
4. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* terhadap PARA TERGUGAT sehubungan dengan tindakan atau perbuatan PARA TERGUGAT yang telah secara tidak sah dan melawan hukum memataimatai, mengintimidasi, memanggil, menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskan memberhentikan PENGGUGAT sebagai Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan melakukan pergantian antar waktu PENGGUGAT sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
5. Bahwa perbuatan atau tindakan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian dipecat atau diberhentikan sebagai sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan melakukan pergantian antar waktu PENGGUGAT sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024 sebagaimana surat:
 - a. Surat Keputusan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV nomor 005/SKEP/DPW-PKS/KALTIM/2022 tentang Pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tertanggal 17 Agustus 2022

Halaman 7 Putusan Sela Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Smr



- b. Surat Keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II nomor: 282/SKEP/DPP-PKS/2022 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur terhadap PENGGUGAT, tertanggal 31 Agustus 2022
6. Bahwa perbuatan atau tindakan PARA TERGUGAT yang secara sengaja telah memata-matai, mengintimidasi, memanggil, menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskan memberhentikan PENGGUGAT dengan tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak hak dasar PENGGUGAT sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
7. Bahwa tindakan atau perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak hak dasar PENGGUGAT sebagaimana dimaksud di atas, antara lain melanggar:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yaitu:
- Pasa 1 ayat (3), yang menyebutkan, bahwa: *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*,
 - Pasal 28D ayat (1), menyebutkan, bahwa: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*.
 - Pasal 28I ayat (1), menyebutkan, bahwa: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"*. Dan ayat (2) : *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*.
- b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:



- Pasal 17, menyebutkan, bahwa: *Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.*
 - Pasal 23 ayat (2), menyebutkan, bahwa: *Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.*
 - Pasal 43 ayat (3), menyebutkan, bahwa *Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”*
- c. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yaitu :
- Pasal 26, menyebutkan, bahwa: *“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.*
8. Bahwa lebih lanjut tindakan atau perbuatan PARA TERGUGAT melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS (“AD-ART”), Panduan Dewan Syari’ah Pusat nomor 3 Tahun 2021 tentang panduan penanganan perkara pelanggaran syariah, pelanggaran Disiplin Organisasi dan pelanggaran Kode Etik Partai, *in casu* TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan sengaja tidak memberikan hak-hak dasar PENGUGAT berupa Laporan hasil investigasi atas dugaan pelanggaran disiplin dan berkas dakwaan/tuduhan, dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri untuk melakukan upaya banding, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Panduan Dewan Syari’ah Pusat nomor 3 Tahun 2021 tentang panduan penanganan perkara



pelanggaran syariah, pelanggaran Disiplin Organisasi dan pelanggaran Kode Etik Partai, yang berbunyi:

- a. Ayat (1) menyebutkan, bahwa Teradu dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan MPDP dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
- b. Ayat (2) menyebutkan, bahwa Teradu dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - Teradu dapat mengajukan keberatan terhadap putusan MPDP Daerah kepada DSW melalui DED
 - Teradu dapat mengajukan keberatan terhadap putusan MPDP Wilayah kepada DSP melalui DSW
 - Teradu dapat mengajukan keberatan terhadap putusan MPDP Pusat kepada Mahkamah Partai melalui DSP

9. Bahwa tindakan atau perbuatan PARA TERGUGAT tersebut di atas dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") yang berbunyi : "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"

10. Bahwa lebih terperinci perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT sebagai berikut:

9.1 Perbuatan Melawan Hukum Pertama:

- a. Bahwa TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII telah dengan sengaja tanpa dasar dan bukti yang cukup telah dengan sewenang-wenang menuduh, mengintimidasi dan mengadukan dan/atau melaporkan PENGGUGAT dengan tuduhan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Mengikuti kegiatan Partai Gelora "Muhibah Ke Bumi Etam" tanggal 14-16 November 2020.
 2. Aktif dalam struktur organisasi I-CARE dan menjabat sebagai Dewan Pembina Kalimantan Timur
 3. Mendukung pasangan Zairin-Sarwono pada Pemilihan Walikota Samarinda tahun 2020
- b. Bahwa berdasarkan tuduhan TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII terhadap PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, maka TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI memutuskan dalam sidang Majelis Penegak



Disiplin Partai (MPDP) dengan Putusan nomor perkara: 001/Plg.SOE/2022/DW-Kaltim, yang berbunyi: *PENGGUGAT secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran syaria'h, disiplin organisasi dan kode etik Partai dalam kategori berat yaitu pelanggaran terbukti dan dinyatakan bersalah.*

- c. Bahwa berdasarkan surat keputusan Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP) tersebut pada huruf b di atas, maka TERGUGAT V mengeluarkan rekomendasi nomor: RE-01/D/DSW.KALTIM- PKS/2022 tentang Pemberhentian PENGGUGAT dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera dan mencabut keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bagi PENGGUGAT serta melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap PENGGUGAT sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Bahwa berdasarkan surat keputusan Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP) tersebut pada huruf c di atas, maka TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menerbitkan surat keputusan nomor: 005/SKEP/DPW-PKS/KALTIM/2022 tentang Pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera, tertanggal 17 Agustus 2022
- e. Bahwa berdasarkan surat keputusan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tersebut pada huruf d di atas, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II menerbitkan surat keputusan nomor: 282/SKEP/DPP-PKS/2022 tentang Pergantian Antar Waktu terhadap PENGGUGAT sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 31 Agustus 2022.
- f. Bahwa tuduhan terhadap PENGGUGAT mengikuti kegiatan Partai Gelora "Muhibah ke Bumi Etam" sebagaimana dimaksud pada huruf a pada point 1 (satu) tersebut di atas, merupakan tuduhan yang tidak mendasar atau mengada-ada, bahkan cenderung dibuat-buat, karena:
- Secara hukum yang tidak terbantahkan, bahwa PENGGUGAT bukan anggota Partai Gelora, akan tetapi anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sehingga tuduhan menghadiri acara partai lain dianggap menjadi anggota tersebut merupakan



tuduhan yang dapat merendahkan harkat dan martabat PARA TERGUGAT yang berada dalam wadah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di mana PKS tersebut mengklaim dirinya sebagai Partai yang bercirikan akhlak mulia dan berkomitmen pada nilai bersih peduli dan professional (dictum menimbang Panduan Partai nomor 2 Tahun 2021 tentang kode etik Partai Keadilan Sejahtera). Sebagai mantan “Petugas” Partai di Kalimantan Timur tentu PENGGUGAT sangat memahami mana tindakan dan perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan dan tidak.!, bila hanya hadir dalam sebuah acara “silaturahmi” yang didalamnya juga banyak dihadiri oleh para tokoh-tokoh dari Partai lain, maka sangat tidak masuk akal, hal tersebut dijadikan dasar sebagai pelanggaran syariat yang berat, sehingga secara sewenang-wenang memberhentikan dengan tidak hormat terhadap PENGGUGAT dan mencabut keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta melakukan pergantian antar waktu terhadap PENGGUGAT sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur. Padahal yang PENGGUGAT lakukan adalah sekedar menghadiri undangan dari seorang teman sebagaimana tokoh-tokoh politik dari Partai lain yang berbeda juga diundang seperti PENGGUGAT untuk bertemu tokoh politik nasional yaitu Pak. Anis Matta, dimana pertemuan para tokoh politik tersebut merupakan bagian dari implementasi berdemokrasi yang sehat dan professional. Kejadian tersebut, terjadi sekitar lebih kurang 2 (dua) tahun silam, bila itu dianggap sebagai pelanggaran yang sepadan dengan sanksi dicabut keanggotaan dari PKS sebagai Partai dakwah, kenapa tidak diawali menempuh pendekatan bil hikmah dan kekeluargaan dengan menyampaikan nasehat yang baik atau mengajak diskusi mencari jalan keluar terbaik agar tercapai win-win solution bagi kedua pihak, karena sesungguhnya seperti itulah cara-cara penyelesaian atas setiap masalah dan perbedaan pemahaman dalam Partai pada periode sebelum-sebelumnya. Penggugat berkesimpulan, bahwa sanksi berat yang dijatuhkan kepada PENGGUGAT yang tidak sebanding dengan akar persoalan dan “kesalahan” serta pelanggaran yang



dituduhkan, semata-mata hanya melakukan **character assassination** (pembunuhan karakter) terhadap PENGGUGAT, akibat ketidak senangan dan kebencian, hal mana sebentar lagi adalah tahun politik, di mana lazim dilakukan oleh yang kuat terhadap yang lemah, disamping itu PENGGUGAT juga pernah diberhentikan/dipecat sebagai ketua DPW PKS Kaltim pada tanggal 25 Desember 2018 sebelum berakhir perodesasi kepengurusan. Terhadap tuduhan *a quo*, hingga gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak pernah PENGGUGAT dipanggil, dimintai penjelasan atau dikonfirmasi mengenai hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, sehingga tuduhan PARA TERGUGAT tersebut merupakan tuduhan yang bersifat fitnah yang dapat dikualifisir sebagai Perbuatan melawan hukum, melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

- Bahwa, mengenai I-CARE KALTIM, PENGGUGAT mengakui dan membenarkan sebagai dewan pembina dalam struktur organisasi I-CARE KALTIM. Pertanyaan.?, tidak bolehkah sebagai pribadi PENGGUGAT dan sebagai anggota PKS beraktifitas dalam lembaga kemanusiaan dalam rangka menjadikan diri sebagai orang yang bermanfaat dan menolong sesama..?. Perlu PENGGUGAT tegaskan secara hukum dan moral, bahwa I-CARE KALTIM adalah lembaga independen yang tidak pernah berafiliasi dengan Partai manapun, dapat dijelaskan pulan, I-CARE KALTIM, bukan BLUE HELMET dan BLUE HELMET juga bukan I-CARE KALTIM. Terhadap tuduhan, bahwa I-CARE KALTIM berafiliasi dengan Partai tertentu, merupakan tuduhan yang mengada, cenderung fitnah dan brutal. PENGGUGAT menantang PARA TERGUGAT untuk membuktikan tuduhan itu. Jika I-CARE KALTIM benar-benar berafiliasi dengan Partai tertentu, maka PENGGUGAT dipastikan mundur dari I-CARE KALTIM. PENGGUGAT berkesimpulan bahwa PARA TERGUGAT dengan sengaja menuduh tanpa bukti yang cukup, I-CARE KALTIM seolah-olah berafiliasi dengan Partai Gelora. Terhadap tuduhan PARA TERGUGAT *a quo*, *in casu* TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selaku ketua dan sekretaris DPW PKS yang bertanggungjawab



di tingkat wilayah provinsi, seharusnya mengkonformasi kepada PENGGUGAT untuk mendapatkan kepastian dan kebenaran secara benar dan adil, guna menghindari fitnah atau tuduhan yang bersifat keji dan fitnah.

- Bahwa, mengenai tuduhan terhadap PENGGUGAT mendukung pasangan Zairin-Sarwono dalam Pemilihan Walikota Samarinda tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a point 3 (tiga) tersebut di atas adalah tuduhan yang keji dan tidak bertanggungjawab. PENGGUGAT menegaskan, sebelum PKS memutuskan mengusung dan mendukung bakal calon walikota tertentu adalah lumrah sebagai anggota Partai, apalagi anggota DPRD berkomunikasi dengan siapapun termasuk dengan bakal calon. Tetapi sebagai anggota PKS yang baik, PENGGUGAT mendukung siapapun calon walikota yang diputuskan dan ditetapkan oleh PKS yaitu Dr. Andi Harun, ST.,MH.,M.Si dan Dr. Rusmadi. Terhadap persoalan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, *in casu* TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai pihak yang paling bertanggungjawab di Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah mengkonfirmasi, memanggil dan/atau memeriksa PENGGUGAT untuk mendapatkan informasi yang benar dan valid dalam rangka mencegah bergulirnya fitnah. Dengan demikian tuduhan PARA TERGUGAT terhadap PENGGUGAT merupakan perbuatan dan/atau tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdata
- g. Bahwa tuduhan mengada-ada yang disampaikan oleh TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII tersebut di atas serta merta telah dijadikan pertimbangan hukum oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX TERGUGAT X dan TERGUGAT XI untuk memberhentikan PENGGUGAT sebagai Anggota PKS tanpa proses pemeriksaan dan peradilan yang sesuai dengan prinsip imparisial, jujur, dan adil (*“ due process of law ”*) dan asas *Audi Alteram Partem* atau pemberian kesempatan secara berimbang kepada Para Pihak untuk melakukan pembelaan;



h. Bahwa TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI dalam sidang MPDP sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas sengaja tidak menyampaikan surat panggilan kepada PENGGUGAT untuk bersidang dalam sidang MPDP serta sengaja tidak menyampaikan salinan putusan MPDP kepada PENGGUGAT, akibatnya PENGGUGAT tidak mengetahui amar putusan dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Ketiadaan surat panggilan dan salinan putusan tersebut membuat PENGGUGAT tidak bisa melakukan upaya banding, meskipun hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Panduan Dewan Syari'ah Pusat nomor 3 Tahun 2021 tentang panduan penanganan perkara pelanggaran syariah, pelanggaran Disiplin Organisasi dan pelanggaran Kode Etik Partai, yang berbunyi: *ayat (1) Teradu dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan MPDP dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender, ayat (2) Teradu dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:*

- *Teradu dapat mengajukan keberatan terhadap putusan MPDP Daerah kepada DSW melalui DSD*
- *Teradu dapat mengajukan keberatan terhadap putusan MPDP Wilayah kepada DSP melalui DSW*
- *Teradu dapat mengajukan keberatan terhadap putusan MPDP Pusat kepada Mahkamah Partai melalui DSP*

i. Bahwa meskipun PENGGUGAT tidak dapat salinan putusan MPDP, namun PENGGUGAT dapat menyimpulkan, bahwa putusan MPDP *a quo* akan diproses dan ditindaklanjuti oleh TERGUGAT V. hal ini terbukti benar adanya sebagaimana dimaksud dan diterangkan pada huruf c tersebut di atas, karena perbuatan PENGGUGAT dianggap masuk dalam kualifikasi pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi berupa Keputusan pemberhentian dari keanggotaan partai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (5) Panduan Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan sanksi berbunyi: *"Penjatuhan sanksi pemberhentian dari keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam*



Pasal 19 huruf f, hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan MPDP yang telah berkekuatan hukum tetap:

- j. Bahwa dalam menjalankan tugas konstitusional partai, PARA TERGUGAT telah mengabaikan ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Panduan Dewan Syari'ah Pusat nomor 3 Tahun 2021 tentang panduan penanganan perkara pelanggaran syari'ah, pelanggaran disiplin organisasi dan pelanggaran kode etik Partai. Hal ini dibuktikan dengan tindakan dan/atau perbuatan MPDP secara sengaja dan melawan hukum melaksanak sidang tanpa memberikan surat panggilan dan tanpa memberikan Salinan putusan kepada PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT VI, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI dapat dikualifisir sebagai perbuatan melaewan hukum, melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi: *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*
- k. Bahwa oleh karena itu, tindakan dan/atau perbuatan PARA TERGUGAT melakukan investigasi, pemeriksaan, serta persidangan tanpa menghadirkan, tanpa memberikan surat panggilan, tanpa memberikan Salinan putusan MPDP merupakan tindakan melawan hukum yang melanggar AD dan ART Partai Keadilan Sejahtera mengenai tata cara pemberhentian anggota Partai Politik, sebagaimana *in casu* dijabarkan dalam beberapa Peraturan Partai, yaitu:
- Panduan Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera nomor 1 Tahun 2021 tentang Mahkamah Partai
 - Panduan Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik Partai Keadilan Sejahtera
 - Panduan Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera nomor 3 Tahun 2021 tentang penanganan Perkara Pelanggaran Syari'ah, pelanggaran Displin Organisasi dan Pelanggaran Kode Etik Partai.



- Panduan Dewan Syaria'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera nomor 4 Tahun 2021 tentang pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi

I. Bahwa atas tindakan atau perbuatan TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI *a quo*, PENGGUGAT telah diberhentikan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai Anggota Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan nomor. 005/SKEP/DPW-PKS/KALTIM/2022 tentang Pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera, tertanggal 17 Agustus 2022 dan PENGGUGAT juga dilakukan pergantian antar waktu sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana tertuang dalam surat keputusan nomor: 282/SKEP/DPP-PKS/2022 tentang Pergantian Antar Waktu terhadap PENGGUGAT sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 31 Agustus 2022.

m. Bahwa terhadap seluruh rangkaian tindakan atau perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum ("*onrechtmatige daad*") sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: "*Tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".

9.2 Perbuatan Melawan Hukum Kedua:

- a. Bahwa atas kesimpulan dan keputusan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang menyatakan, bahwa PENGGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Pelanggaran Displin Organisasi dan kode etik Partai dalam kategori berat serta dijatuhi sanksi pemberhentian dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera.
- b. Bahwa terhadap keputusan tersebut pada huruf a di atas, PENGGUGAT tidak pernah dipanggil untuk diperiksa dan diadli dalam sidang Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP) dan bahkan PENGGUGAT sengaja tidak diberikan salinan putusan Majelis



Penegak Disiplin Partai (MPDP), sehingga menutup ruang PENGUGAT untuk melakukan upaya hukum banding. Hal ini dapat disimpulkan, PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma (norma hukum, norma agama dan norma kesopanan)

c. Bahwa, sikap PARA TERGUGAT tersebut telah mengabaikan prinsip-prinsip peradilan yang universal antara lain prinsip imparial, jujur, dan adil (*“due process of law”*) dan asas *Audi Alteram Partem* atau pemberian kesempatan secara berimbang kepada Para Pihak untuk melakukan pembelaan. Dengan demikian PARA TERGUGAT dalam menjalankan tugas-tugasnya telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam:

- Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik : *“Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”*.

Penjelasan : *“Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik ; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik”*.

- Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik : *“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”*

- Pasal 5 Panduan Partai nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik Partai Keadilan Sejahtera : *“Kode etik partai memiliki prinsip, Kejujuran, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas, Keadilan, Profesional dan Taat pada Aturan dan Hukum”*

d. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tindakan atau perbuatan PARA TERGUGAT adalah tindakan melawan



hukum yang melanggar Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 5 Panduan Partai nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik Partai Keadilan Sejahtera.

- e. Bahwa terhadap seluruh rangkaian tindakan PARA TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum (*"onrechtmatige daad"*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : *"Tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* ;

9.3 Perbuatan Melawan Hukum Ketiga

- a. Bahwa PENGGUGAT telah diberhentikan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 005/SKEP/DPW-PKS/KALTIM/2022 tentang pemberhentian Sdr. Masykur Sarmian sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera, tertanggal 17 Agustus 2022.
- b. Bahwa surat keputusan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV *a quo* mengacu pada surat putusan TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI nomor: 001/Plg.SOE/2022/DSW-Kaltim
- c. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV *a quo* secara yuridis formal tidak sah dan/atau batal demi hukum (formil dan materii) karena Putusan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Nomor. 005/SKEP/DPW-PKS/KALTIM/2022, tanggal 17 Agustus 2022 tentang pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diuraikan di atas.
- d. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tindakan atau perbuatan PARA TERGUGAT adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum yang melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun



2008 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera serta Panduan Dewan Syari'ah Pusat nomor 3 Tahun 2021 tentang panduan penanganan perkara pelanggaran syariah, pelanggaran Disiplin Organisasi dan pelanggaran Kode Etik Partai

e. Bahwa terhadap seluruh rangkaian tindakan atau perbuatan PARA TERGUGAT *in casu* TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagaimana telah diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum (*"onrechtmatige daad"*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: *"Tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut"*

9.4 Perbuatan Melawan Hukum Keempat

- a. Bahwa merujuk pada Surat Keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II nomor: 282/SKEP/DPP-PKS/2022 sebagaimana dalam dictum pertama menimbang: *Bahwa PENGGUGAT adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Keadilan Sejahtera periode 2019-2024 tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, oleh karenanya diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.*
- b. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, telah dengan sengaja menuduh, merusak harkat dan martabat serta mencemarkan nama baik PENGGUGAT dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, seolah-olah PENGGUGAT diberhentikan secara tidak hormat, karena tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- c. Bahwa selama ini PENGGUGAT sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur tetap konsisten melaksanakan tugas secara profesional, akuntabel dan transparan.
- d. Bahwa, PENGGUGAT selama menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah ditegur secara lisan maupun tertulis oleh pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, termasuk tidak pernah diperiksa oleh Badan Kehormatan (BK)



dalam suatu kasus pelanggaran etik atau pelanggaran norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

- e. Bahwa, terhadap tuduhan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, PENGGUGAT membantahnya, karena tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan *a quo*, sehingga secara yuridis TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menuduh, maka harus membuktikan tuduhannya itu dalam persidangan pengadilan. Hal ini sesuai dengan *asas actori incumbit probatio* yang berarti barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (Pasal 163 HIR).
 - f. Bahwa barang siapa yang melakukan tuduhan **tanpa** alat **bukti** (bukan fakta yang sesungguhnya), dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 311 ayat (1) KUHP, karena telah melakukan fitnah.
 - g. Bahwa dalam pandangan islam, memata-matai, menuduh dan memfitnah adalah termasuk perbuatan yang sangat tercela, sehingga perbuatan PARA TRRGUGAT tersebut sangat merugikan PENGGUGAT.
 - h. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian tindakan atau perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana telah diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum ("*onrechtmatige daad*") sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: "*Tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.*"
11. Bahwa terpenuhinya "unsur kerugian" terbukti dari adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita PENGGUGAT akibat dari perbuatan melawan hukum berupa tuduhan dan/atau putusan dan/atau keputusan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT X terhadap PENGGUGAT telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum berupa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera serta



pemberhentian PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2024.

12. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil maupun immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT berupa pemberhentian PENGGUGAT sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka PENGGUGAT mengalami kerugian berupa:

- a. Diberhentikan sebagai anggota PKS
- b. Dilakukan pergantian antara waktu terhadap PENGGUGAT sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur
- c. Secara umum kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para pemilih PENGGUGAT pada Pemilu Tahun 2019 untuk mewakili para pemilih di DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

13. Bahwa kerugian immateriil dapat berupa tercemarnya nama baik PENGGUGAT dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan PENGGUGAT.

14. Bahwa rincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil terdiri dari:
 - a. Biaya Pendaftaran Panjar Perkara lebih dan kurang Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
 - b. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
 - c. Biaya Administrasi terkait lain-lainya sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 19.000.000.000,- (*sembilan belas milyar rupiah*).
- Total keseluruhan berjumlah Rp. 20.005.000.000,- (*dua puluh milyar lima juta rupiah*);



15. Bahwa mengingat perbuatan atau tindakan PARA TERGUGAT menimbulkan kerugian berupa dipecat atau diberhentikannya PENGGUGAT sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, maka demi melindungi hak-hak hukum PENGGUGAT, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi pihak PENGGUGAT, maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG cukup beralasan hukum bagi majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan provisi dari PENGGUGAT agar semua perbuatan atau tindakan, dan keputusan yang telah diambil oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV haruslah **dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.**
16. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas PENGGUGAT sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019–2024 dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, maka PENGGUGAT berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk majelis hakim mengabulkan permohonan putusan provisi yang memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap PENGGUGAT sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
17. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, PENGGUGAT berpendapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk tidak mengambil atau membuat keputusan baru yang terkait PENGGUGAT sebagai anggota PKS dan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2024.
18. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG serta Pasal 54 Rv dan mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka PENGGUGAT mohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan dan/atau memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa apabila gugatan PENGGUGAT dikabulkan dalam perkara ini dan sampai berkekuatan hukum tetap membutuhkan waktu lebih dari 3 (tiga) tahun, sedangkan masa jabatan PENGGUGAT sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur hanya sampai 2024, jadi sangat mubazir nantinya apabila PENGGUGAT menang di atas kertas, dan tidak dapat dieksekusi, maka untuk menjamin, agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil di atas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi PENGGUGAT secara keseluruhan.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang berkaitan dengan PENGGUGAT sebagai Anggota PKS dan sebagai sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum.
3. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan PENGGUGAT sebagai Anggota PKS dan sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum (*"onrechtmatige daad"*)
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan PARA TERGUGAT terkait proses pemeriksaan dan persidangan terhadap PENGGUGAT.
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV

Halaman 24 Putusan Sela Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 005/SKEP/DPW-PKS/KALTIM/2022 tentang Pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera, tertanggal 17 Agustus 2022.

5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II Nomor: 282/SKEP/DPP-PKS/2022 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur atas nama PENGGUGAT, tertanggal 31 Agustus 2022
6. Memerintahkan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk mencabut Putusan Nomor 005/SKEP/DPW-PKS/KALTIM/2022 tentang Pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera, tertanggal 17 Agustus 2022.
7. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan nomor: 282/SKEP/DPP-PKS/2022 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur atas nama PENGGUGAT, tertanggal 31 Agustus 2022
8. Menguatkan Putusan Provisi.
9. Menghukum PARA TERGUGAT secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tunai baik kerugian materiil maupun immateriil kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil:
 - a. Biaya Pendaftaran Panjar Perkara lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)
 - b. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*)
 - c. Biaya Administrasi terkait lain-lainnya sebesar Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*)
 - Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 19.000.000.000,- (*lima puluh milyar rupiah*)
 - Total keseluruhan berjumlah Rp. 20.005.000.000,- (*dua puluh milyar lima juta rupiah*)
10. Menyatakan PENGGUGAT adalah sah sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2024 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ;

Halaman 25 Putusan Sela Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Smr



11. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan PENGGUGAT seperti semula;
12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.
13. Menghukum PARA TERGUGAT secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Dan atau, jika Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, mohon putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya sebagaimana Surat Kuasa terlampir, demikian pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI datang menghadap diwakili oleh Kuasanya sebagaimana Surat Kuasa terlampir, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus wakilnya yang sah untuk itu, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 23 November 2022 untuk persidangan tanggal 8 Desember 2022 dan tanggal 13 Desember 2022 untuk persidangan tanggal 9 Januari 2023, sehingga dengan pertimbangan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan proses persidangan untuk tidak memanggil kembali Turut Tergugat dengan konsekuensi Turut Tergugat tetap tunduk dan patuh terhadap putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Keberatan dilakukan Mediasi berdasarkan Surat Nomor : 02/TAPKT/I/2023 tertanggal 9 Januari 2023 dan juga telah menyertakan lampiran berupa :

1. *Printout* UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. *Printout* PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;
3. *Printout* Surat Edaran MA No. 4 tahun 2003;



4. *Printout* Surat Edaran MA No. 11 tahun 2008;
5. *Printout* Surat Edaran MA No. 7 tahun 2012;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan efektifitas penanganan perkara agar perkara dimaksud tidak berlarut-larut, Majelis menawarkan kepada para pihak yang hadir untuk menempuh upaya *Mediasi* sebagai alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara. Untuk proses Mediasi tersebut maka Majelis Hakim menunjuk Sdr. ELIN PUJIASTUTI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sebagai Mediator dalam perkara ini dan memberi waktu kepada para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk melaksanakan proses Mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 26 Januari 2023 bahwa upaya mediasi yang ditempuh oleh para pihak dalam perkara ini tidak mendapatkan kesepakatan dan Mediasi dinyatakan gagal, sehingga dengan demikian persidangan perkara ini dilanjutkan pada persidangan berikutnya dengan acara pembacaan gugatan dari Penggugat yang isinya terhadap gugatannya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI pada persidangan tanggal 9 Februari 2023 memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT/PENGADILAN NEGERI SAMARINDA BELUM SAATNYA BERWENANG MENGADILI GUGATAN A QUO

1. Bahwa pada kesempatan ini kami mengajukan eksepsi kewenangan mengadili/ kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam hukum bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut dapat diajukan sewaktu-waktu hingga perkara belum dijatuhkan putusan, bahkan secara ex-officio dalam jabatannya Majelis hakim harus menyatakan tidak berwenang.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR:

Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan



perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim wajib pula mengakuinya karena jabatannya.

2. Bahwa M. Yahya Harahap di dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 183 disebutkan: **“Kewenangan Absolut *Extra Judicial* Berdasarkan Yurisdiksi Khusus (*Specific Jurisdiction*) oleh Undang-Undang** selain Pengadilan negara yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang digariskan amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004, terdapat juga system penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sistem dan badan yang bertindak melakukan penyelesaian itu, disebut peradilan semu atau *extra judicial*. Kedudukan dan organisasinya, berada di luar kekuasaan kehakiman. Meskipun antara badan itu dengan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) terdapat koneksitas, tidak menimbulkan hilangnya pemisahan kewenangan Absolut yang dimaksud;
3. Bahwa mencermati posita surat gugatan PENGGUGAT pada bagian Dasar Gugatan angka 1, sampai dengan angka 5 serta pada bagian pokok perkara angka 10 sampai dengan 16, dapat dipahami gugatan PENGGUGAT adalah gugatan anggota partai politik yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 282/SKEP/DPP-PKS/2022 yang didasari adanya proses penegakan disiplin partai berupa keputusan pemberhentian dan pencabutan kartu anggota PENGGUGAT dari Anggota Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini tentu saja menyangkut soal **keberatan terhadap keputusan Partai Politik;**
4. Bahwa selain itu dalil gugatan PENGGUGAT angka 10 pada intinya menyebutkan perbuatan PARA TERGUGAT yang memberhentikan PENGGUGAT merupakan pemberhentian tanpa alasan yang jelas, tindakan sewenang-wenang, tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar PENGGUGAT. Hal ini tentu saja menyangkut soal **pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, penyalahgunaan kewenangan, pemecatan dengan tuduhan yang mengada-ngada, tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum;**



5. Bahwa Semua dalil PENGGUGAT tersebut pada poin 4 dan 5, apabila merujuk pada Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, telah diatur dan masuk dalam kategori Perselisihan Partai Politik. Dan dalam Penjelasan pasal tersebut ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) **pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;**
- (3) **pemecatan tanpa alasan yang jelas;**
- (4) **penyalahgunaan kewenangan;**
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) **keberatan terhadap keputusan Partai Politik;**

maka dapat diketahui, bahwa gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan tentang perselisihan Partai Politik.

Sesuai pengaturan pada Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur tentang perselisihan partai politik dimana dalam Penjelasan pasal tersebut ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” sebagaimana diuraikan di atas, maka Gugatan PENGGUGAT haruslah diperiksa terlebih dahulu di Mahkamah Partai;

6. Bahwa mekanisme tersebut juga telah diatur Mahkamah Agung berdasarkan SEMA No. Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan halaman 8, disebutkan:

“Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.”

7. Bahwa hal tersebut juga dengan tegas diamanahkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana **SEMA No 04 Tahun 2003** yang berisi:

- a. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.*
- b. *Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.*



c. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), **apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijkverklaard).**

8. Bahwa, setelah kami mencermati kembali dengan seksama gugatan perkara Nomor 194/Pdt.G/2022/PN.Smr adalah adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/ fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian. Hal ini berdasarkan fakta yang tertuang dalam Surat Gugatan Penggugat sebagai berikut:

a. Pihak Tergugat adalah **pejabat/ fungsionaris organ Partai Politik:** Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sekretaris Jendral Partai Keadilan Sejahtera, Ketua DPW PKS Kalimantan Timur, Sekretaris DPW PKS Kalimantan Timur, Ketua DSW PKS Kalimantan Timur, Bendahara DPW PKS Kalimantan Timur, Sekretaris DPD PKS Kota Samarinda, Ketua MPDP Wilayah Kalimantan Timur, Anggota MPDP Wilayah Kalimantan Timur, Sekretaris MPDP Wilayah Kalimantan Timur;

b. Surat Gugatan angka 1, Penggugat menyampaikan di dalam **dasar gugatannya sebagai anggota dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);**

c. Objek pokok gugatan Penggugat adalah (1) Surat Keputusan DPW PKS Kalimantan Timur No. 005/SKEP/DPW-PKS/KALTIM/2022 tertanggal 17 Agustus 2022 tentang Pemberhentian sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera, (2) Surat Keputusan DPP PKS No. 282/SKEP/DPP-PKS/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah **surat-surat keputusan yang diterbitkan dalam jangkauan internal kepartaian;**

9. Bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA No. 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA No. 7 Tahun 2012 menjawab pertanyaan perselisihan apa saja yang termasuk ke dalam Perselisihan Partai Politik? dan bagaimana membedakan perbuatan melawan hukum pada sengketa partai politik dengan perbuatan melawan hukum pada



perkara perdata? Pada lampiran Rapat Kamar Perdata Khusus hal. 35-36 disebutkan:

1. Lihat penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2008;
2. SEMA No. 4 Tahun 2003, menentukan bahwa sengketa partai politik adalah perkara yang menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yang belum diselesaikan secara musyawarah. **Pengadilan Negeri Pekara Perdata harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut secara perdata:**

*Disamping itu SEMA No.11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, juga menentukan bahwa **gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/ fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian.***

10. Bahwa Perkara *a quo* juga memiliki kemiripan dengan perkara Nomor 637/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst yang kemudian menjatuhkan putusannya berupa tidak menerima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut disebabkan **perkara yang diajukan PENGGUGAT menjadi kewenangan Mahkamah Partai dalam perselisihan internal partai**. Hal ini sejalan dengan Pasal 32 dan 33 UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada halaman 8 menyebutkan:

"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.

11. Bahwa, Pengadilan Negeri Balikpapan telah memeriksa perkara yang serupa sebagaimana register perkara nomor No. 22/Pdt.G/2022/PN Bpp antara Syukri Wahid melawan Ketua DPD PKS Kota Balikpapan dkk dan memutus pada tanggal 10 Agustus 2022 dimana di dalam pertimbangan hukumnya di halaman 85-86 menyatakan:



“menimbang, bahwa majelis telah mencermati dengan seksama bahwa putusan nomor 02/PTS/OE/KPD-DED/KI.BPP/PKS/XI/2021 tentang pemberhentian Penggugat dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera tertanggal 14 November 2021 telah dikeluarkan oleh Majelis Penegakan Disiplin Partai Daerah Kota Balikpapan yang menjadi pokok sengketa a quo merupakan sengketa perselisihan partai politik, yang berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian”

12. Bahwa, Pengadilan Negeri Samarinda juga telah memeriksa perkara yang serupa sebagaimana register perkara nomor No. 151/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Smr antara Nursobah melawan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sekretaris Jendral Partai Keadilan Sejahtera, Ketua DPW PKS Kalimantan Timur, Sekretaris DPW PKS Kalimantan Timur, Ketua DPD PKS Kota Samarinda, Sekretaris DPD PKS Kota Samarinda dan memutus pada tanggal 8 Desember 2022 dimana di dalam pertimbangan hukumnya di halaman 77 menyatakan:

*Dalil penggugat pada pokoknya merasa mendapatkan perlakuan yang berkaitan dengan **pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, dan penyalahgunaan kewenangan,***

Bahwa dengan uraian di atas jelas dan tegas bahwa **permasalahan Penggugat termasuk dalam kategori perselisihan partai politik.**

13. Bahwa hingga saat ini PENGGUGAT belum mengajukan penyelesaian perselisihan perkara a quo ke Mahkamah Partai PKS yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang memeriksa, mengadili serta memutus perselisihan di internal Partai;
14. Bahwa Eksepsi ini sejalan dengan Jurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI. No.5 K/Pdt.Sus-Parpol/2018, Tanggal 31 Januari 2018 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 617 K/Pdt.Sus/2011, Tanggal 5 Oktober 2011;
15. Dengan demikian, oleh karena belum diajukan penyelesaiannya di Mahkamah Partai dimana Penggugat menjadi anggotanya yaitu mahkamah Partai Keadilan Sejahtera, **Pengadilan Negeri Samarinda belum berwenang mengadili gugatan a quo serta Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak pemeriksaannya dengan alasan**



belum lengkapnya syarat formil gugatan yang menurut hukum harus diperiksa terlebih dahulu di Mahkamah Partai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Partai Politik, atau setidaknya gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. GUGATAN PENGGUGAT SALAH DAN KELIRU MENARIK PIHAK SEBAGAI TERGUGAT

16. Bahwa, Penggugat telah salah pihak ketika menyertakan fungsionaris Majelis Penegakan Disiplin Partai sebagai Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI. Karena Majelis Penegakan Disiplin Partai merupakan fungsionaris badan *ad hoc* yang dibentuk oleh Dewan Syariah Wilayah, dimana Majelis Penegakan Disiplin Partai dibentuk berdasarkan Surat keputusan Ketua Dewan Syariah Wilayah, untuk memeriksa dan memutus perkara tertentu yang diperintahkan oleh Dewan Syariah Wilayah. Dengan demikian seharusnya Gugatan ditujukan hanya kepada Dewan Syariah Wilayah. Oleh karenanya **Gugatan Penggugat salah dan keliru dalam menarik Para pihak dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);**

D. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

17. Bahwa, terkait objek sengketa yakni keputusan DPP PKS Nomor 282/SKEP/DPP-PKS/2022 dan keputusan DPW PKS Nomor 005/SKEP/DPW-PKS/ KALTIM/2022, PENGGUGAT telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 November 2022 dengan Reg. No. 194/Pdt. G/2022/PN Smr. Sementara sampai jawaban ini dibuat PENGGUGAT tidak mengajukan **keberatan terhadap keputusan Partai Politik** ke Mahkamah Partai PKS;

18. Bahwa PENGGUGAT masih menjabat sebagai Anggota Legislatif DPRD Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan masih menikmati fasilitas serta gaji sebagai Anggota DPRD, meskipun Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS);

19. Bahwa dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya merasa mendapatkan perlakuan yang berkaitan dengan **pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, dan penyalahgunaan kewenangan**, sampai jawaban ini dibuat



PENGGUGAT tidak mengajukan proses penyelesaian Perselisihan Partai Politik ke Mahkamah Partai PKS;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur **Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;**

Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh INTERNAL Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

Penjelasan Pasal 32

disebutkan;

Yang dimaksud dengan "**perselisihan Partai Politik**" meliputi antara lain:

- (1) *perselisihan yang berkenaan dengan kepemimpinan;* (2) *pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;* (3) **pemecatan tanpa alasan yang jelas;** (4) **penyalahgunaan kewenangan;** (5) *pertanggungjawaban keuangan;* dan/atau (6) **keberatan terhadap kePutusan Partai Politik.**

Pasal 33 ayat 1

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri
21. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang—Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*", maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* agar dalam penerapan Pasal 136 HIR selain eksepsi kewenangan absolut dapat juga diterapkan bahwa eksepsi gugatan Penggugat Prematur dipertimbangkan dan diputus dengan Putusan Sela;
22. Bahwa dengan belum dilakukannya penyelesaian penyelesaian partai politik di Mahkamah Partai maka Gugatan PENGGUGAT menjadi Prematur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau setidaknya tidaknya ditolak menurut hukum;

E. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)



23. Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat sebagai anggota partai PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 namun telah dihentikan oleh Para Tergugat dan diproses Pergantian Antar Waktu sehingga menimbulkan kerugian pada diri Penggugat dan akhirnya kini Penggugat menuntut pembatalan atas surat keputusan tersebut dan tuntutan lainnya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;
24. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* mendaftarkan dan membuat rumusan gugatan dengan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum, namun pada *fundamentum petendi* yang diajukan oleh Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 5 serta pada angka 8 adalah masuk ke dalam gugatan perselisihan partai politik. Hal tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi kabur / *Obscuur Libel* terkait landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar gugatan yang didalilkan oleh Penggugat; Terlebih dalam petitum yang diajukan oleh Penggugat mencampur adukan tuntutan Penggugat terkait perbuatan melawan hukum (*“onrechtmatige daad”*), dan meminta dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Tergugat I dan II Nomor 282/SKEP/DPP-PKS/2022 tertanggal tanggal 31 Agustus 2022, dan Keputusan Tergugat III dan IV Nomor 005/SKEP/DPW-PKS/KALTIM/2022 tertanggal 17 Agustus 2022 sebagaimana petitum yang seharusnya diajukan dalam perselisihan partai politik, hal tersebut harus menjadi perhatian mengingat konsekuensi terhadap hukum acara yang akan diterapkan;
25. Bahwa hal tersebut di atas dapat diklasifikasikan sebagai penggabungan gugatan antara perdata umum dengan perdata khusus yang terdapat dasar hukum larangan penggabungannya sebagai berikut:
- a. Yurisprudensi Tetap M.A.R.I. No. 677 / Sip / 1972, tanggal 13 – 12– 1972, penggabungan dua perkara yang masing – masing tunduk pada hukum acara yang berbeda (sebagaimana dalam perkara *a quo* perdata umum dan perdata khusus) adalah tidak dapat dibenarkan (periksa Rangkuman Yurisprudensi M.A.R.I. II – hal. 197 – 198), sebagai catatan dalam Yurisprudensi Tetap M.A.R.I. No. 677 / Sip / 1972, tanggal 13 – 12 –1972 tersebut yang membedakan dengan hukum acara perdata umum adalah upaya hukumnya, dimana dalam hukum acara perdata



khusus niaga upaya hukum langsung kasasi kepada Mahkamah Agung sedangkan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan 1365 KUHPerdata upaya hukumnya diajukan banding ke Pengadilan Tinggi;

b. Buku II (Edisi 2007 – terbitan M.A.R.I. Th. 2009) – Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan – M.A.R.I. – hal 59 – huruf – M - Penggabungan dan Kumulasi Gugatan; disebutkan pada angka 5. Apabila dalam salah satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama sama dalam satu gugatan;

26. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang—Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*”, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* agar dalam penerapan Pasal 136 HIR selain eksepsi kewenangan absolut dapat juga diterapkan bahwa eksepsi gugatan Penggugat Kabur / *obscuur libel* dipertimbangkan dan diputus dengan Putusan Sela;
27. Bahwa berdasarkan alasan di atas maka gugatan Penggugat menjadi kabur / *obscuur libel* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau setidaknya ditolak menurut hukum;

DALAM POKOK PERKARA

Para TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, yang selanjutnya kesemuanya disebut Para TERGUGAT pada bagian Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Para TERGUGAT pada bagian dalam Pokok Perkara *a quo*.

Para TERGUGAT dengan tegas **MENOLAK** seluruh dalil PENGGUGAT dalam Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya secara tegas dikemukakan oleh Para TERGUGAT dalam jawaban berikut ini:

28. Bahwa terkait angka 1 sampai dengan angka 5 pada bagian Dasar Gugatan serta pada angka 10 sampai dengan 16 bagian pokok perkara,



menurut **PARA TERGUGAT** seharusnya Perkara ini diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Penjaslannya serta Pasal 33 yang menentukan:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh INTERNAL Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Penjelasan Pasal 32

disebutkan;

Yang dimaksud dengan "**perselisihan Partai Politik**" meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap kePutusan Partai Politik.

Pasal 33 ayat 1

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri

Bahwa mengacu pada Pasal 32 dan Penjaslannya serta Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut, secara jelas bahwa substansi Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan Perselisihan Partai Politik menggunakan alasan/dalil Pemecatan dengan alasan yang mengada-ngada, Penyalahgunaan wewenang dan keberatan terhadap keputusan Partai Politik, hal mana seharusnya diperiksa melalui mekanisme hukum acara Perdata Khusus Perselisihan Partai Politik di Pengadilan Negeri setelah ditempuh upaya penyelesaian secara internal melalui Mahkamah Partai.

Alasan-alasan yang PENGUGAT sampaikan pada bagian pokok perkara gugatannya adalah akibat dari proses penegakan disiplin Partai atas dugaan pelanggaran yang dilakukan PENGUGAT melalui pengaduan kepada Partai. Terhadap proses penegakan disiplin Partai yang sudah



dilakukan, peraturan Partai memberikan hak kepada PENGGUGAT untuk mengajukan keberatan secara bertingkat hingga pada akhirnya dapat diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diharuskan undang-undang dan telah PARA TERGUGAT uraikan di atas. Bahwa perlu PARA TERGUGAT sampaikan, **PENGGUGAT telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan ke Dewan Syariah Wilayah** dengan tenggat waktu 14 (empat belas hari) hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Panduan Dewan Syariah Pusat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Panduan Tentang Penanganan Perkara Pelanggaran Syariah, Pelanggaran Disiplin Organisasi, dan Pelanggaran Kode Etik Partai. Berikut bunyi Pasal 57:

- (1) Teradu dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan MPDP dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
- (2) Teradu dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Teradu dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan MPDP Daerah kepada DSW melalui DED.
 - b. Teradu dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan MPDP Wilayah kepada DSP melalui DSW.
 - c. Teradu dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan MPDP Pusat kepada Mahkamah Partai melalui DSP.
- (3) Keberatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali kepada struktur Dewan Syariah yang berada satu tingkat di atasnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 9 dan 10 Panduan Dewan Syariah Pusat Nomor 1 tahun 2021 tentang Mahkamah Partai, diatur bahwa Mahkamah bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan keberatan terhadap putusan MPDP Pusat.

Bahwa sejak dijatuhkannya Putusan Majelis Penegakan Disiplin Partai Wilayah Kalimantan Timur Nomor: 001/Plg.SOE/2022/DSW-Kaltim, dan PENGGUGAT telah menerima petikan Putusan MPDP Wilayah Kalimantan Timur dan diberitahukan kepada PENGGUGAT, hak untuk menyampaikan keberatan paling lambat 14 hari sejak pemberitahuan diterima. Keberatan ditujukan kepada Dewan Syariah Pusat.

Kemudian dalam Tata Cara Pemberhentian Anggota Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Anggaran Dasar Partai tentang Penghargaan dan Sanksi, dimana diatur dalam ayat (4)-nya bahwa ketentuan lebih lanjut



mengenai pemberian Penghargaan dan Penjatuhan sanksi diatur dengan Panduan Dewan Syariah Pusat. Dimana dalam Pasal 25 Panduan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 4 tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi dikatakan "bahwa penjatuhan sanksi pemberhentian dari keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, hanya dapat dilakukan berdasarkan Putusan MPDP yang telah berkekuatan hukum tetap".

Bahwa terhadap putusan MPDP Wilayah Kalimantan Timur, PENGGUGAT tidak menyampaikan keberatan kepada Dewan Syariah Wilayah PKS Kalimantan Timur dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur Panduan Partai. Oleh karenanya, PENGGUGAT dianggap telah menerima putusan MPDP Wilayah PKS Kalimantan Timur dan putusan tersebut menjadi Putusan MPDP yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa terhadap putusan MPDP Wilayah Kalimantan Timur yang pada pokoknya mengabulkan tuntutan Komisi Penegakan Disiplin Wilayah PKS Kalimantan Timur untuk memberhentikan PENGGUGAT dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana diatur dalam AD-ART PKS; mencabut kartu keanggotaan; dan meminta kepada struktur organisasi Partai Keadilan Sejahtera yang berwenang untuk memproses pergantian antar waktu (PAW) PENGGUGAT, dan PARA TERGUGAT menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan peraturan Partai;

Bahwa, sebagai hasil dari tindak lanjut PARA TERGUGAT atas putusan MPDP Daerah Kota Samarinda terbit keputusan DPP PKS Nomor 282/SKEP/DPP-PKS/2022 tertanggal tanggal 31 Agustus 2022, PENGGUGAT tidak mengajukan keberatan terhadap keputusan Partai Politik ke Mahkamah Partai PKS. Oleh karenanya, dalil-dalil penggugat harus ditolak oleh Majelis Hakim;

29. Bahwa terkait angka 10 poin 9.1 Penggugat mendalilkan berdasarkan tuduhan Tergugat VI dan Tergugat VII tanpa dasar dan bukti yang cukup menyebabkan Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP) dalam putusan Nomor: 001/Plg.SOE/2022/DSW-Kaltim memutus Penggugat melakukan pelanggaran adalah TIDAK BENAR;

a. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diatur "Tata cara



- pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART”;
- b. Bahwa AD dan ART Partai Keadilan Sejahtera telah mengatur tatacara pemberhentian Anggota Partai Politik, yang kemudian dijabarkan dalam beberapa peraturan Partai, seperti:
- 1) Panduan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 1 Tahun 2021 tentang Mahkamah Partai;
 - 2) Panduan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik Partai Keadilan Sejahtera;
 - 3) Panduan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Pelanggaran Syariah, Pelanggaran Disiplin Organisasi, Dan Pelanggaran Kode Etik Partai;
 - 4) Panduan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi.
- c. Bahwa mekanisme penanganan perkara di internal Partai Keadilan Sejahtera telah dilaksanakan sesuai panduan Dewan Syariah Pusat Nomor 3 Tahun 2021 yang diawali dengan laporan dari anggota partai atau masyarakat, Panggilan klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu, Komisi disiplin Investigasi untuk pengumpulan bukti dan saksi, Pemanggilan kepada Teradu *in casu* Penggugat secara resmi dan patut, Sidang MPDP untuk membuktikan hasil investigasi dan memberi hak membela diri kepada Teradu didepan sidang Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP), hingga penyampaian petikan putusan MPDP secara resmi dan patut kepada Teradu *in casu* Penggugat;
- d. Bahwa PARA TERGUGAT sudah melaksanakan proses pemberhentian Anggota sesuai dengan tatacara atau mekanisme yang diatur Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan Partai yang terkait. Oleh karenanya dalil PENGGUGAT harus ditolak atau dikesampingkan;
30. Bahwa terkait angka 10 poin 9.2 Penggugat mendalilkan tidak pernah dipanggil untuk diperiksa dan diadili dalam sidang Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP) dan bahkan Penggugat sengaja tidak diberikan salinan putusan MPDP adalah TIDAK BENAR. Justru PENGGUGAT yang secara sengaja menyembunyikan informasi telah dilaksanakannya proses Penegakan Disiplin Partai melalui Majelis Penegakan Disiplin Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MPDP) yang dibentuk oleh Dewan Syariah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DSW PKS) Kalimantan Timur sebagaimana diatur pada peraturan Partai sebagaimana diuraikan PARA TERGUGAT pada angka 29 di atas;

Bahwa dalil PENGGUGAT adalah tuduhan yang tidak berdasar, sekaligus sebagai tameng dari terbuktinya Pengaduan Para Pengadu. Tidak ada Pengurus Partai yang ingin menyingkirkan Anggota Legislatif yang bisa membuktikan bahwa dirinya setia pada Partai, tidak berkhianat, tidak bekerja untuk Partai lain. Jika hal tersebut terjadi, tentu Partai memiliki hak untuk memberhentikan dengan tidak hormat Anggota Partainya yang melanggar aturan organisasi Partai.

Bahwa perlu PARA TERGUGAT sampaikan, untuk sampai pada kesimpulan memberi Putusan memberhentikan PENGGUGAT dari Anggota Partai tentu didasarkan pertimbangan saksi dan alat bukti yang cukup.

Bahwa perlu PARA TERGUGAT sampaikan juga untuk terang dan jelasnya permasalahan diberhentikannya PENGGUGAT sebagai anggota Partai dan kemudian PENGGUGAT di proses di internal Partai Keadilan Sejahtera adalah sehubungan dengan adanya pengaduan pelanggaran terhadap aturan Partai yang mana pelanggaran itu dilakukan oleh PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan laporan pengaduan tersebut PENGGUGAT telah dipanggil beberapa kali secara resmi dan patut untuk memberikan klarifikasi, dan PENGGUGAT tidak hadir. Setelahnya PENGGUGAT juga diberikan hak untuk mendengarkan hasil investigasi, memberikan jawaban, mengajukan bukti dan saksi, namun PENGGUGAT tidak hadir untuk menggunakan haknya setelah dipanggil beberapa kali secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan MPDP.

Bahwa dari pemeriksaan persidangan MPDP Wilayah Kalimantan Timur diperoleh bukti-bukti untuk kemudian dibuat sebuah putusan. Akan tetapi pada saat Putusan di Majelis Penegakan Disiplin Partai Wilayah Kalimantan Timur PENGGUGAT tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut. Sehingga Putusan di MPDP Wilayah Kalimantan timur dijatuhkan tanpa dihadiri Teradu in casu sebagai PENGGUGAT.

Bahwa, ketidakhadiran salah satu pihak berperkara yang telah dipanggil secara patut, tidak menghalangi jalannya persidangan, kemudian MPDP

Halaman 41 Putusan Sela Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Smr



Wilayah Kalimantan Timur dapat langsung melakukan sidang untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 Panduan DSP No. 3 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Pelanggaran Syariah, Pelanggaran Disiplin Organisasi, dan Pelanggaran Kode Etik Partai.

Bahwa dengan demikian proses pemberhentian PENGGUGAT berdasarkan Putusan tersebut telah melalui mekanisme Hukum Acara Penegakan Disiplin internal Partai yaitu: Berdasarkan Putusan MPDP Wilayah Kalimantan Timur Nomor: 001/Plg.SOE/2022/DSW-Kaltim yang memutuskan PENGGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Partai dan Disiplin Organisasi dalam kategori berat yaitu pelanggaran terbukti dan dinyatakan bersalah.

Bahwa Penggugat telah dikirimkan Petikan Putusan MPDP Wilayah Kalimantan Timur Nomor: 001/Plg.SOE/2022/DSW-Kaltim, dan salinan putusan jika diinginkan Penggugat dapat mengirim permintaan salinan putusan. Mekanisme ini umum di laksanakan pada sistem peradilan atau kemahkamahannya yaitu jika para pihak ingin meminta salinan putusan hanya perlu datang ke kantor peradilan atau kemahkamahannya atau berkirim surat resmi permintaan salinan putusan namun permintaan salinan putusan secara langsung datang ke kantor MPDP Wilayah Kalimantan Timur atau berkirim surat permintaan kepada MPDP Wilayah Kalimantan Timur tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga tampak bahwa Penggugat menyalahkan sesuatu perbuatan yang sesungguhnya benar.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dalil PENGGUGAT bahwa tidak pernah dipanggil untuk diperiksa dan diadili dalam sidang Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP) dan bahkan Penggugat sengaja tidak diberikan salinan putusan MPDP, oleh Majelis Hakim harus ditolak;

31. Bahwa terkait angka 10 poin 9.3 Penggugat mendalilkan Surat Keputusan Tergugat III dan IV Nomor 005/SKEP/DPW-PKS/KALTIM/2022 tertanggal 17 Agustus 2022 yang mengacu pada Putusan sidang Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP) Wilayah Kalimantan Timur Nomor: 001/Plg.SOE/2022/DSW-Kaltim secara yuridis formal tidak sah/batal demi hukum karena dilakukan tidak sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sehingga dikualifikasikan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, adalah TIDAK BENAR;



Bahwa PARA TERGUGAT telah menjalankan mekanisme sesuai UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang pada pokoknya mengamanatkan tatacara pemberhentian Anggota Partai Politik harus sesuai dengan AD ART. Kemudian AD ART Partai Keadilan Sejahtera telah mengatur tatacara pemberhentian Anggota Partai Politik, yang kemudian dijabarkan dalam beberapa peraturan Partai. Hal ini sebagaimana telah diuraikan Para Tergugat pada angka 29 di atas.

Bahwa perlu PARA TERGUGAT sampaikan kembali, untuk sampai pada kesimpulan memberi Putusan memberhentikan PENGGUGAT dari Anggota Partai tentu didasarkan pertimbangan saksi dan alat bukti yang cukup.

Bahwa perlu PARA TERGUGAT sampaikan kembali juga untuk terang dan jelasnya permasalahan diberhentikannya PENGGUGAT sebagai anggota Partai dan kemudian PENGGUGAT di proses di internal Partai Keadilan Sejahtera adalah sehubungan dengan adanya pengaduan pelanggaran terhadap aturan Partai yang mana pelanggaran itu dilakukan oleh PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan laporan pengaduan tersebut PENGGUGAT telah dipanggil beberapa kali secara resmi dan patut untuk memberikan klarifikasi, dan PENGGUGAT tidak hadir. Setelahnya PENGGUGAT juga diberikan hak untuk mendengarkan hasil investigasi, memberikan jawaban, mengajukan bukti dan saksi, namun PENGGUGAT tidak hadir untuk menggunakan haknya setelah dipanggil beberapa kali secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan MPDP.

Bahwa dari pemeriksaan persidangan MPDP Wilayah Kalimantan Timur diperoleh bukti-bukti untuk kemudian dibuat sebuah putusan. Akan tetapi pada saat Putusan di Majelis Penegakan Disiplin Partai Wilayah Kalimantan Timur PENGGUGAT tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut. Sehingga Putusan di MPDP Wilayah Kalimantan timur dijatuhkan tanpa dihadiri Teradu in casu sebagai PENGGUGAT. Sebagaimana PARA TERGUGAT uraikan pada angka 29 dan 30 dan dalil diatas maka Putusan sidang Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP) Wilayah Kalimantan Timur Nomor: 001/Plg.SOE/2022/DSW-Kaltim adalah sah;



Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dalil PENGGUGAT bahwa Surat Keputusan Tergugat III dan IV Nomor 005/SKEP/DPW-PKS/KALTIM/2022 tertanggal 17 Agustus 2022 yang mengacu pada Putusan sidang Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP) Wilayah Kalimantan Timur Nomor: 001/Plg.SOE/2022/DSW-Kaltim secara yuridis formal tidak sah/batal demi hukum karena dilakukan tidak sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sehingga dikualifikasikan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, oleh Majelis Hakim harus ditolak;

32. Bahwa terkait angka 10 poin 9.4 Penggugat mendalilkan Surat Keputusan Tergugat I dan II Nomor 282/SKEP/DPP-PKS/2022 tertanggal tanggal 31 Agustus 2022 sebagaimana pada dictum pertama menimbang: *bahwa Penggugat adalah Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Keadilan Sejahtera **Tidak dapat Melaksanakan Tugasnya dengan Baik...***, telah sengaja menuduh, merusak harkat dan martabat serta mencemarkan nama baik Penggugat adalah TIDAK BENAR;

Bahwa Objek pokok gugatan Penggugat adalah (1) Surat Keputusan DPW PKS Kalimantan Timur No. 005/SKEP/DPW-PKS/KALTIM/2022 tertanggal 17 Agustus 2022 tentang Pemberhentian sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera, (2) Surat Keputusan DPP PKS No. 282/SKEP/DPP-PKS/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah surat-surat keputusan yang **diterbitkan dalam jangkauan internal kepartaian** dan tidak menjadi konsumsi publik serta partai tidak pernah mensosialisasikan objek gugatan tersebut secara umum;

Bahwa maksud "**Tugas**" adalah tugas Anggota Partai yang mewakili Partai di dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai etalase Partai ke publik. Setiap anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera melekat pada dirinya sebagai anggota partai Partai Keadilan Sejahtera sehingga kode etik dan tugas sebagai anggota partai tetap melekat pada dirinya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dalil PENGGUGAT bahwa Surat Keputusan Tergugat I dan II Nomor 282/SKEP/DPP-PKS/2022 tertanggal tanggal 31 Agustus 2022 telah sengaja menuduh, merusak harkat dan martabat serta mencemarkan nama baik Penggugat, oleh Majelis Hakim harus ditolak;



33. Bahwa angka 14 dan 15 Gugatannya, dimana PENGGUGAT mendalilkan perbuatan PARA TERGUGAT merugikan PENGGUGAT dan adanya kerugian, hal tersebut sepatutnya ditolak secara tegas.

Faktanya belum ada kerugian yang diderita PENGGUGAT akibat proses ini. Sampai saat ini, PENGGUGAT masih menjabat sebagai Anggota Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Timur hingga perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Samarinda dan masih menikmati semua fasilitas yang diberikan negara sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Keadilan Sejahtera, maka menurut PARA TERGUGAT, dalil ini sepatutnya ditolak, karena belum terjadi. Dengan demikian, haruslah ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan

Jasa Pengacara bukan merupakan kerugian Materiil. Karena itu adalah resiko PENGGUGAT menggunakan jasa pengacara. Dalam perkara perdata Para pihak sifatnya dapat berperkara secara langsung tanpa diwakilkan kepada pihak lain termasuk tidak harus memakai jasa pengacara sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor Register: 635 K / Sip / 1973, Tanggal 4 Juli 1974

Kaidah Hukum: "Bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana Gugatan tersebut harus ditolak".

34. Bahwa terkait angka 16 Gugatannya, dalil PENGGUGAT tidak mencerminkan sebuah permohonan provisi yang menguraikan alasan-alasan yang mendesak sehingga perlunya segera didahulukan putusan provisi. oleh karenanya dalil ini sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

35. Bahwa terkait angka 17,18, pada gugatan PENGGUGAT yaitu alasan hukum PENGGUGAT dalam untuk memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk tidak mengambil atau membuat keputusan baru terkait PENGGUGAT, hal tersebut tidak memiliki dasar karena alasan yang tidak jelas atau *obscuur libel* dan hanya asumsi belaka;

Bahwa tindakan PARA TERGUGAT telah sesuai dan dijamin oleh UU No. 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai



politik oleh karenanya dalil Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak diterima menurut hukum;

36. Bahwa terkait angka 19 pada gugatan PENGGUGAT, dalil PENGGUGAT tidak mencerminkan sebuah permohonan yang menguraikan alasan-alasan yang mendesak sehingga perlunya segera didahulukan. Unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti, Unsur kerugian juga tidak ada, karenanya dalil ini sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang Para TERGUGAT uraikan di atas, Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI (Para TERGUGAT) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan PENGGUGAT;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM PROVISI

Menolak Gugatan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI (PARA TERGUGAT) bukanlah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*);
3. Menyatakan sah dan/atau berkekuatan hukum mengikat Surat Keputusan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV nomor 005/SKEP/DPW.PKS/KALTIM/2022, tanggal 17 Agustus 2022 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS);

4. Menyatakan sah dan/atau berkekuatan hukum mengikat Surat Keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II nomor 282/SKEP/DPP.PKS/2022, tanggal 31 Agustus 2022 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur atas nama PENGGUGAT;
5. Menyatakan sah dan mengikat seluruh perbuatan atau keputusan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI (PARA TERGUGAT) terkait pemberhentian PENGGUGAT dari Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
6. Menyatakan sah dan/atau berkekuatan hukum mengikat seluruh Perbuatan atau keputusan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI (PARA TERGUGAT) terkait proses peresmian pemberhentian PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) periode 2019-2024;
7. Menolak seluruh permintaan pembayaran ganti rugi yang diajukan PENGGUGAT;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara.

Atau;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi berikut Jawaban para pihak Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan tanggal 23 Februari 2023 melalui sistem aplikasi *e-court* Pengadilan dan para pihak Tergugat telah pula mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 2 Maret 2023 melalui sistem aplikasi *e-court* Pengadilan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka replik Penggugat dan duplik para pihak Tergugat

Halaman 47 Putusan Sela Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Smr



tersebut dianggap termuat dan telah dipertimbangkan pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dalam jawabannya selain menjawab mengenai pokok perkara juga mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjatuhkan putusan sela untuk menyatakan apakah Pengadilan Negeri Samarinda berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang terkandung dalam berita acara persidangan dianggap telah tercakup serta ikut dipertimbangkan dalam putusan sela ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI dan TERGUGAT X telah mengajukan Eksepsi disamping menjawab pokok perkaranya dimana didalam eksepsi tersebut terdapat Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kompetensi Absolut yang dikemukakan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI dan TERGUGAT X, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang menyangkut mengenai pembagian lingkungan peradilan, maka Pengadilan Negeri berhadapan dengan Kewenangan Absolut Lingkungan Peradilan Lain yang hal ini telah disebutkan didalam Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 yaitu Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa Peradilan Umum berdasarkan Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 berwenang memeriksa, mengadili, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik sesungguhnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 32 dan Pasal 33 yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 32 mengatur bahwa:

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.;
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. ;
- 3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.;
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.;
- 5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.;

Pasal 33 mengatur bahwa:

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.;
- 2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.;
- 3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.;

Menimbang, bahwa mencermati posita surat gugatan PENGGUGAT pada bagian Dasar Gugatan angka 1, sampai dengan angka 5 serta pada bagian pokok perkara angka 10 sampai dengan 16 serta Petitum angka 4, 5, 6, dan 7 bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan anggota partai politik yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 282/SKEP/DPP-PKS/2022 yang didasari adanya proses penegakan disiplin partai berupa keputusan

Halaman 49 Putusan Sela Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberhentian dan pencabutan kartu anggota PENGUGAT dari Anggota Partai Keadilan Sejahtera menurut pendapat majelis hakim hal ini menyangkut soal keberatan terhadap keputusan Partai Politik dan tidak pula diuraikan didalam Posita bahwa permasalahan Penggugat telah melalui penyelesaian di Mahkamah Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI dan TERGUGAT X dalam Jawabannya tersebut menurut Majelis Hakim bahwa berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 32 dan Pasal 33 berkaitan dalam rangka penyelesaian perselesaian internal partai politik dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dan harus terlebih dahulu diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dan hal tersebut telah didukung oleh bukti surat pendahuluan yang diajukan oleh pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI dan TERGUGAT X dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut maka dapat dibuktikan tentang belum adanya penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik oleh internal PKS oleh para pihak sehingga eksepsi kompetensi absolut tersebut haruslah dikabulkan;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan-ketentuan dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V, dan Tergugat VI dan Tergugat X tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Smr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 3.364.000,00 (Tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H.,M.H. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum / secara elektronik melalui *Sistem Informasi E-Court Pengadilan Negeri Samarinda* pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H., dan JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.,M.H dan dibantu oleh ANWAR, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut melalui *Sistem Informasi E-Court Pengadilan Negeri Samarinda*, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ELIN PUJIASTUTI, S.H.,M.H.

ttd

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.,MH.

HAKIM KETUA,

ttd.

YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ANWAR, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran / PNBP	:	Rp.30.000,00;
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp.50.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	Rp.3.134.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.0,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp.130.000,00;
6. Materai	:	Rp.10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp3.364.000,00;</u>

(tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu Rupiah)